

PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, INTENSITAS ASET TETAP DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2022)

Nur Hanipah Rahmawati¹, Lina Krisnawati²
nurkhanipahrahmawati05@gmail.com¹, linakrisnawati76@yahoo.com²
Universitas Peradaban

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing, intensitas aset tetap dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Sampel pada penelitian ini berjumlah 184 responden atau 46 perusahaan. Analisis data yang digunakan yaitu regresi panel dengan bantuan alat statistic E-Views. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan intensitas aset tetap dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Kepemilikan Asing, Intensitas Aset Tetap, Transfer Pricing, Penghindaran Pajak.

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of foreign ownership, fixed asset intensity and transfer pricing on tax avoidance. This research was conducted on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2020. The data used in this research is secondary data. The sample in this study consisted of 184 respondents or 46 companies. The data analysis used is panel regression with the help of the E-Views statistical tool. Based on the results of the research, it shows that foreign ownership have no effect on tax avoidance. But, fixed asset intensity and transfer pricing variables have effect on tax avoidance.

Keywords: Foreign Ownership, Fixed Asset Intensity, Transfer Pricing, Tax Avoidance.

PENDAHULUAN


Indonesia sebagai negara berkembang, gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Pajak memegang fungsi yang sangat penting dalam pembangunan negara, dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan negara dengan jumlah paling besar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara termasuk dalam hal pembangunan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Investasi di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dikarenakan memiliki beragam sumber daya alam, pasar yang sedang berkembang, populasi yang cukup besar serta berbagai kebijakan yang mendukung adanya investasi domestik maupun asing. Berkaitan dengan pajak, maka bagi pihak asing sendiri, sebelum melakukan investasi diharuskan adanya penelitian yang lebih mendalam terkait aspek terutama pajak yang perlu di pertimbangkan implikasinya dalam perencanaan investasi mereka. Sedangkan bagi Indonesia sendiri, tentunya hal ini menjadikan peluang penerimaan dari sektor pajak.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak. Dalam kondisi normal, penerimaan

pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 2017-2019, penerimaan pajak di Indonesia mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 6,4% yang didorong oleh membaiknya kinerja ekonomi dan peningkatan harga komoditas utama, sedangkan pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 10% akibat dari adanya perlambatan ekonomi dan pemberian insentif untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 (Kemenkeu, 2021). Pada APBN 2021, target penerimaan perpajakan dinaikkan 2,6% menjadi sebesar Rp1.229,6 triliun atau sebesar 70,5% dari total pendapatan negara (Kemenkeu, 2021). Pada praktiknya, realisasi penerimaan pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2017 – 2020 tidak mencapai target.

Realitanya pajak sering dimaknai sebagai kewajiban yang menuntut warga negara untuk mengorbankan aktiva mereka kepada negara (Akbar, dkk 2020). Sehingga sebagian besar wajib pajak melakukannya secara terpaksa dan tanpa kerelaan dalam membayarkan pajaknya. Hal tersebut karena laba yang mereka peroleh semakin berkurang akibat kewajiban pajak tersebut. Berkurangnya besarnya laba akibat dikurangi kewajiban pajak, memicu masyarakat untuk mengurangi besarnya beban pajak menjadi seminimal mungkin, sehingga target laba yang dikehendaki dapat tercapai (Zahra, 2017). Upaya mengurangi besarnya pajak dalam dunia perpajakan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara legal dan cara ilegal.



Gambar 1. Persentase Capaian Pajak 2019 – 2022

Sumber: Data Kementerian Keuangan 2019 – 2022

Pengurangan pajak dengan cara legal sering disebut dengan istilah penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pengurangan pajak dengan cara ilegal disebut dengan penggelapan pajak (tax evasion), yang dilakukan dengan menutupi kebenaran guna menghindari pajak. Sebagai contoh melaporkan jumlah pendapatan lebih kecil daripada aslinya (Verawati, 2019). Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment system, dimana wajib pajak berwenang menghitung, melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya sendiri ke kantor pajak. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi wajib pajak, karena mereka bisa melakukan perencanaan pajak (tax planning) sehingga dapat meminimalkan pajak mereka. Pengetahuan diperlukan dalam melakukan perencanaan pajak (tax planning) sehingga dalam mempraktekannya tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku dan tidak mengurangi penerimaan pajak secara signifikan (Hutapea dan Vinola, 2020).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yakni kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk, terkait praktik penghindaran pajak sebesar 1,3 M pada 2013. Awalnya PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pendirian perusahaan yang baru dan melakukan pengalihan aset dan liabilitas. Pemekaran usaha yang dilakukan oleh PT.

Indofood telah dikenakan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa harus tetap membayar pajak yang terutang yakni 1,3 M (Gresnews, 2013) Kasus selanjutnya berasal dari PT Semen Baturaja Tbk, yang mempunyai alat berat dan belum dibayarkan pajak pada juli 2017 103 sebanyak 8 alat berat. Nilai denda dan beban pajak yang harus dibayarkan sekitar 78 Juta apabila ditaksir berdasarkan nilai pasaran alat berat tersebut (Merdeka, 2017).

Fenomena penghindaran pajak lainnya yakni kasus perusahaan pertambangan unggulan dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia yakni PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) di tahun 2019 lalu. Munculnya kasus ini dilatarbelakangi oleh laporan yang dibuat Global Witness berjudul Taxing Times for Adaro. Dalam laporan itu menuding bahwa PT. Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak dengan transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura Coaltrade Service International sejak 2009 hingga 2017. Dampaknya PT. Adaro dapat membayar pajak US\$ 125 juta atau Rp. 1,75 triliun lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan ke Indonesia. Skema penghindaran pajak PT. Adaro dilakukan dengan menjual batu baranya ke anak perusahaan Coaltrade Service International layaknya pembeli dengan harga yang lebih murah. Kemudian Coaltrade Service International akan menjual batu bara itu ke negara lain dengan harga jauh lebih tinggi. Dengan praktik seperti itu, profit dan pemasaran PT. Adaro Energy menjadi kecil yang berimbas pada mengecilnya pendapatan kena pajak PT. Adaro di Indonesia (<http://tirto.id> dimuat oleh Friana tahun 2019).



Gambar 2. Sektor Penyumbang Pajak di Indonesia Tahun 2022

Sumber: Data Kementerian Keuangan tahun 2022

Hingga saat ini, sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia ada pada sektor manufaktur. Sektor manufaktur menjadi penyumbang pajak paling besar dari Pajak Penghasilan (PPH) dan Produk Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan asing, intensitas aset tetap dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Variabel tersebut dipilih karena mengacu pada penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan hasil yang perlu dilakukan penelitian ulang. Objek penelitian yang dipilih yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Pemilihan sektor manufaktur sebagai populasi penelitian adalah karena hingga saat ini perusahaan manufaktur masih menjadi penyumbang pendapatan pajak terbesar di Indonesia. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Reski Awaliyah, Ratna Ayu dan Asri Usman tahun 2022 yang mengemukakan hasil bahwa perusahaan manufaktur diindikasikan masih melakukan praktik penghindaran pajak.

KAJIAN PUSTAKA

a. Kajian Pustaka

1) Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1967), mengungkapkan bahwa perusahaan adalah kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomi (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengelola penggunaan dan penguasaan sumber daya tersebut.

2) Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya perusahaan sebagai wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dengan meminimalkan laba operasinya (Maharani dan Suardaa, 2014).

3) Kepemilikan Asing

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 No. 6, yang dimaksud dengan kepemilikan asing adalah warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kepemilikan asing merupakan bagian dari kepemilikan institusional yang berkaitan dengan kepemilikan saham oleh institusi tertentu.

4) Intensitas Aset Tetap

Menurut Peraturan Standar Akuntansi 16 atau PSAK 16 edisi revisi 2015, menyebutkan bahwa aset tetap merupakan aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa yang diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode.

5) Transfer Pricing

Transfer pricing menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 merupakan harga untuk transaksi antar pihak dengan hubungan yang istimewa. Pengertian transfer pricing menurut Tampubolon dan Farizi (2018:10), yaitu merupakan harga transfer yang dikenakan atas perolehan sebuah komponen pembelian yang bernilai sama.

b. Pengembangan Hipotesis

1) Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Adanya kepemilikan asing di suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya akses untuk penanaman modal asing di Indonesia, yang diatur dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007. Namun, perusahaan yang dimiliki oleh investor asing cenderung lebih ketat di bawah pengawasan kegiatan perusahaan. Apabila penghindaran pajak dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak.

2) Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Peraturan Standar Akuntansi 16 atau PSAK 16 edisi revisi 2015, menyebutkan bahwa aset tetap merupakan aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa yang diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode. Dengan adanya intensitas aset tetap yang tinggi, maka akan menghasilkan beban depresiasi dan penyusutan yang tinggi pula serta dapat mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan.

3) Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing adalah kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan yang menentukan harga transfer dari suatu transaksi. Apabila pertukaran melibatkan pasar multinasional atau lintas yurisdiksi dan pengenaan pajaknya pun berbeda, maka perusahaan akan bertindak tidak netral terhadap harga pertukaran tersebut yang tentunya hal ini dapat menghemat biaya pajak (Tampubolon dan Farizi, 2018:9).

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Lokasi penelitiannya yaitu di Universitas Peradaban Bumiayu dengan mengakses internet melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) yaitu berupa

data laporan keuangan tahunan perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 46 perusahaan dengan pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berikut adalah definisi konseptual dan operasional dalam penelitian ini.

Tabel 1. Definisi Konsep dan Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Skala
1	Penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran pajak adalah upaya perusahaan sebagai wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dengan meminimalkan laba operasinya (Maharani dan Suardana 2014).	$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2	Kepemilikan Asing (X ₁)	Menurut Marwata (2001), kepemilikan saham oleh asing adalah proporsi kepemilikan saham oleh pihak asing pada akhir tahun	$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Saham yang dimiliki asing}}{\text{Total saham yang beredar}}$	Rasio
3	Intensitas Aset Tetap (X ₂)	Intensitas aset tetap merupakan perbandingan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.	$\text{Intensitas Aset tetap} : \text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
4	Transfer Pricing (x ₃)	Pengertian <i>transfer pricing</i> menurut Tampubolon dan Farizi (2018:10), yaitu merupakan harga transfer yang dikenakan atas perolehan sebuah komponen pembelian yang bernilai sama.	$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang berelasi}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio

Sumber : Data Diolah 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan melihat jumlah sampel, nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>				
	Min	Max	Mean	Std. Dev
Penghindaran Pajak (Y)	0,001	0,691	0,045	0,085
Kepemilikan Asing (X ₁)	0,002	0,997	0,303	0,292
Intensitas Aset Tetap (X ₂)	0,020	0,836	0,509	0,198
Transfer Pricing (X ₃)	0,002	0,954	0,258	0,263

Sumber: Data Diolah, 2023

b. Pemilihan Metode Estimasi

1) Uji Chow

Hasil pemilihan metode estimasi menggunakan uji chow, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Probabilitas</i>
<i>Cross-section F</i>	0,001
<i>Cross-section Chi-Square</i>	0,000

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3, dapat kita lihat bahwa nilai probabilitas menunjukkan nilai

yang kurang dari 0,05 dan dapat kita simpulkan bahwa model terpilih yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect model.

2) Uji Hausman

Hasil pemilihan metode estimasi menggunakan uji hausman, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Probabilitas</i>
<i>Cross-section Random</i>	0,0143

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4, dapat kita lihat bahwa nilai probabilitas menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05 dapat kita simpulkan bahwa model terpilih yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect model.

c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik menjadi salah satu syarat dalam pengujian regresi linear yang mana model regresi yang baik adalah tidak ada gejala asumsi klasik (Zahriyah dkk, 2021:62). Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan melalui aplikasi E-Views yaitu dengan melihat nilai Jarque-Bera dan nilai Probabilitasnya.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas	Nilai
<i>Jarque-Bera</i>	0,820
<i>Probability</i>	0,663

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai Jarque-Bera yaitu sebesar 0,820 lebih kecil dari nilai Chi-square tabel yaitu 216,649 (untuk $df = 184$, $\alpha = 0,05$) dan nilai probabilitasnya yaitu 0,663 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat dilakukan pengujian regresi berganda.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui korelasi antar variabel independen (Zahriyah dkk, 2021:88). Hasil nilai korelasi antar variabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	Kepemilikan Asing (X₁)	Intensitas Aset Tetap (X₂)	Transfer Pricing (X₃)
Kepemilikan Asing (X ₁)	1,000	0,045	0,124
Intensitas Aset Tetap (X ₂)	0,045	1,000	0,415
Transfer Pricing (X ₃)	0,124	0,415	1,000

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 6 dapat kita simpulkan bahwa nilai residual masing-masing variabel independen adalah kurang dari 0,85 sehingga pada model penelitian ini tidak terdapat masalah asumsi klasik multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi penelitian (Zahriyah dkk, 2021:89). Hasil uji Glejser pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Variabel</i>	<i>Probabilitas</i>
Kepemilikan Asing (X_1)	0,251
Intensitas Aset Tetap (X_2)	0,062
<i>Transfer Pricing</i> (X_3)	0,875

Dependent Variable: ABS(RESID)

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa nilai residual pada masing-masing variabel bernilai $> 0,05$ dan dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah dalam asumsi klasik heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah error dalam model regresi memiliki korelasi antara error periode satu dengan lainnya (Haryono, Fitriany, dan Fatima, 2017). Dapat diketahui bahwa nilai DW pada penelitian ini yaitu 1,315 sehingga, nilai koefisien tersebut berada diantara nilai -2 sampai dengan $+2$ dan dapat kita simpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

d. Hasil Uji regresi Data Panel

Pengujian regresi menggunakan alat statistik E-Views. Hasil pengujian regresi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Regresi Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>
C	-0,008
Kepemilikan Asing (X_1)	-0,005
Intensitas Aset Tetap (X_2)	0,081
<i>Transfer Pricing</i> (X_3)	0,051

Dependent Variable: Y

Sumber: Data Diolah, 2023

1) Persamaan Model Regresi

Dari hasil uji regresi pada tabel 8, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut: $Y = -0,008 - 0,005 X_1 + 0,081 X_2 + 0,051 X_3$

2) Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

<i>Variable</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
Kepemilikan Asing (X_1)	0,019	-0,266	0,790
Intensitas Aset Tetap (X_2)	0,029	2,773	0,006
<i>Transfer Pricing</i> (X_3)	0,022	2,319	0,021

Sumber: Data Diolah, 2023

Penjelasan uji hipotesis berdasarkan pada tabel 9 dapat dilihat sebagai berikut:

a) Hasil Uji Hipotesis 1

Hasil uji hipotesis berdasarkan pada tabel 9 menunjukkan nilai t hitung sebesar $-0,266$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,790$. Dikarenakan nilai $t_{hitung} < t_{tabel} 1,972$ dan signifikansi $> 0,05$. Sehingga pada variabel kepemilikan asing, H_0 diterima yaitu kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

b) Hasil Uji Hipotesis 2

Hasil uji hipotesis berdasarkan pada tabel 9 menunjukkan nilai t hitung sebesar $2,773$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,006$. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel} 1,972$ dan signifikansi $< 0,05$. Sehingga pada variabel intensitas aset tetap H_a diterima, yaitu variabel intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

c) Hasil Uji Hipotesis 3

Hasil uji hipotesis berdasarkan pada tabel 9 menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,319 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,021. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{table}$ 1,972 dan signifikansi $< 0,05$. Sehingga pada variabel transfer pricing H_a diterima, yaitu transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

d) Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel secara bersamaan terhadap penghindaran pajak, yaitu pada tabel berikut.

Tabel 10. Hasil Uji F

	Nilai
<i>F-Statistic</i>	4,371
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0,005

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 10 diketahui nilai F_{hitung} sebesar 4,371 dengan probabilitasnya bernilai 0,005 Hasil tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} > 4,371$ lebih besar dari F_{table} bernilai 2,65 dan nilai probabilitasnya $0,005 < 0,05$. Sehingga pada uji F H_a diterima, yaitu pada penelitian ini, variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3) Hasil Uji Simultan

Hasil koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana model regresi dalam menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil koefisien yaitu:

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi	Nilai
<i>R Square</i>	0,167
<i>Adjusted R Square</i>	0,152

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil perhitungan pada tabel 11 menunjukkan nilai R Square sebesar 0,167. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 16,7% variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan asing, intensitas aset tetap dan transfer pricing.

e. Pembahasan

a) Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pada variabel kepemilikan asing yaitu kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa adanya tingkat kepemilikan asing pada suatu perusahaan, tidak akan mutlak dapat menentukan keputusan perusahaan tersebut (Mardianti, 2020), yang mana kepentingan dari kepemilikan asing tersebut dapat menentukan dan mengarahkan keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Melainkan bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak asing akan memberikan peran monitoring atau pengawasan yang lebih selaras dan efektif sehingga memberikan dampak positif yang baik bagi pencapaian kinerja perusahaan (Suwandi, 2022:23). Tentunya hal tersebut erat kaitannya dengan reputasi dan citra perusahaan jika diketahui adanya tindakan penghindaran pajak maka citra perusahaan akan dinilai buruk oleh masyarakat. Perusahaan akan tetap mempertimbangkan keputusan yang paling baik bagi perusahaannya dengan tidak mengambil langkah yang dapat merugikan perusahaan.

b) Intensitas Aset Tetap Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pada variabel intensitas aset tetap yaitu intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya intensitas aset tetap yang tinggi oleh perusahaan, akan berdampak pada biaya penyusutan yang tinggi pula (Yulyanti, dkk 2022). Setiap aset tetap

perusahaan, akan mengalami biaya depresiasi. Perusahaan dapat diindikasikan memanfaatkan keadaan tersebut yaitu dengan cara meningkatkan biaya depresiasi. Sehingga akan berdampak pada laba yang dihasilkan semakin kecil karena beban depresiasi perusahaan dapat mengurangi laba yang diterima (Nugroho, dkk 2022). Semakin tinggi intensitas aset tetap diinvestasikan oleh perusahaan maka semakin besar biaya penyusutan yang akan mengurangi laba sehingga perhitungan pajaknya semakin kecil.

c) Transfer Pricing Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pada variabel transfer pricing yaitu transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi antar perusahaan multinasional di Indonesia tidak luput dari adanya praktik transfer pricing dengan meminimalkan beban pajak. Potensi ini juga didukung apabila ada transaksi dengan pihak berelasi yang berada di wilayah berbeda. Perusahaan dapat memanfaatkan sistem transaksi penjualan perusahaan terafiliasi dengan harga yang lebih murah daripada harga wajar. Transaksi tidak dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan praktik bisnis. Sehingga, perusahaan memiliki peluang dalam mengatur harga transfer dalam bertransaksi dengan pihak berelasi tersebut (Putri dan Mulyani, 2020).

d) Secara simultan Kepemilikan Asing, Intensitas Aset Tetap dan Transfer Pricing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian simultan uji F pada variabel kepemilikan asing, intensitas aset tetap dan transfer pricing menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh variabel kepemilikan asing, intensitas aset tetap dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada pengaruh dari seluruh variabel bebas yaitu kepemilikan asing, intensitas aset tetap dan transfer pricing secara bersamaan terhadap variabel terikatnya yaitu penghindaran pajak. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa model regresi layak digunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan masih adanya indikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
2. Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
3. Transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
4. Kepemilikan asing, intensitas aset tetap dan transfer pricing secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Zul, dkk. (2020). "Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Akuntansi*. 7(2). Hlm. 190-199.
- Haryono, Selly Anggraeni. Fitriany. Fatima, Eliza. (2017). Pengaruh Struktur Modal dan Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan keuangan Indonesia Vol 14, Issue 2, 2017*.
- Hutapea, Ivan V. R dan Vinola Herawati. (2020). "Pengaruh Manajemen Laba, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2018)". *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial dan Humaniora*. Hlm. 2.18.1-2.18.10.

- Jensen, M., & Meckling, W. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, No. 4.9
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. kemenkeu.go.id
- Maharani, I., & Suardana, K. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 525–539.
- Mardianti, Istiqomah Vivin. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA Surabaya*.
- Marwata. (2021). Kinerja Keuangan, Harga Saham dan Pemecahan Saham. *The Indonesian Journal of Accounting Research (IJAR) Master of Science and Doctoral Programs Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University* <https://ijar-iaikapd.or.id/index.php/ijar/article/view/56>
- Nugroho, Aditya. (2023). Industri Pengolahan penyumbang Pajak terbesar ke Negara. *Rm.id* 26 Juli 2023 diakses pada 17 Agustus 2023.
- Peraturan Standar Akuntansi 16 Edisi Revisi 2015 Ikatan Akuntansi Indonesia [http://tempdata.iaiglobal.or.id/files/ED%20AI%20PSAK%2016%20\(07%20Sept%202015\).pdf](http://tempdata.iaiglobal.or.id/files/ED%20AI%20PSAK%2016%20(07%20Sept%202015).pdf)
- Putri, Nadia. Mulyani, Dwi Susi. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Trisakti*. <https://trijurnal.llemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/6826>.
- Tampubolon, Karianton. Farizi, Zulham Al. (2018). *Transfer Pricing dan Cara Membuat TP DOC*. Jogjakarta: Penerbitan Deepublish CV Budi Utama https://www.google.co.id/books/edition/Transfer_Pricing_Cara_Membuat_TP_Doc/oc6XDwAAQBAJhl=id&gbpv=1&dq=transfer+pricing+adalah&printsec=frontcover
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Verawati. (2019). “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017”. Skripsi. STIE Multi Data Palembang
- Zahra, Fatimatus. (2017). “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Zahriyah, Aminatus. Suprianik. Parmono, Agung. Mustofa. (2021). *Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS*. MAndalika Press: Jember